



Upaya Organisasi Profesi dalam Mewujudkan Layanan Perlindungan Anak

Siti Nurhayati¹, Ni Putu Dessy Ari Susanti², Lilis Dewi Sartika Sianturi³, Sri Watini⁴

^{1,2,3,4}Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia

E-mail: st.nurhayati79@gmail.com, arijro1207@gmail.com, lilisdewisianturi@gmail.com, srie.watini@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-09-17 Revised: 2023-10-23 Published: 2023-11-01 Keywords: <i>Professional Organizations; Child Protection; Protective Services.</i>	Child protection is an important and urgent issue worldwide. Professional organizations play a crucial role in ensuring that children receive the appropriate protection and services needed to address violence, exploitation and neglect. This research explores the efforts of professional organizations in the cities of Bogor, Denpasar and Manokwari in providing child protection services. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews, document analysis, and direct observation. The results show the significant steps that have been taken by professional organizations in the three cities to improve child protection including increasing the allocation of resources, developing education programs and wider outreach campaigns, as well as closer collaboration between professional organizations, the government and the community.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-09-17 Direvisi: 2023-10-23 Dipublikasi: 2023-11-01 Kata kunci: <i>Organisasi Profesi; Perlindungan Anak; Layanan Perlindungan.</i>	Perlindungan anak adalah isu penting dan mendesak di seluruh dunia. Organisasi profesi memegang peran krusial dalam menjamin anak-anak mendapatkan perlindungan tepat dan layanan yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Penelitian ini mengeksplorasi upaya organisasi profesi di Kota Bogor, Denpasar, dan Manokwari dalam mewujudkan layanan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung. Hasilnya menunjukkan langkah-langkah signifikan yang telah diambil oleh organisasi profesi di ketiga kota tersebut dalam meningkatkan perlindungan anak mencakup peningkatan alokasi sumber daya, pengembangan program pendidikan dan kampanye sosialisasi yang lebih luas, serta kolaborasi yang lebih erat antara organisasi profesi, pemerintah, dan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Anak-anak adalah aset berharga bagi suatu bangsa dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang optimal. Frieddrich Froebel (1782-1852) dalam Morrison (2018) mengatakan, "Anak adalah benih atau tanaman muda yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan dari orang tua dan guru." (Watini, 2020) Anak diibaratkan sebagai benih yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan agar dapat tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan sehat, begitu pula anak-anak memerlukan perhatian dan bimbingan dari orang tua dan guru untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Dalam proses ini, peran orang tua dan guru sangat penting dalam membentuk karakter, memberikan pendidikan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Namun, realitas yang terjadi di beberapa wilayah menunjukkan bahwa terjadi penelantaran anak bahkan tidak adanya tantangan serius dalam

upaya memberikan perlindungan anak yang memadai.

Untuk mengatasi hal ini, organisasi profesi yang mampu mengupayakan perlindungan anak secara efektif adalah organisasi di bidang pendidikan. Organisasi profesi keguruan ialah wadah yang berfungsi sebagai penampung dan penyelesaian masalah yang dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. (Purwanto & Ningsih, 2021) Dalam hal ini beberapa organisasi profesi yang berhubungan dengan Pendidikan Anak Usia Dini adalah HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia), IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) dan IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal).

Untuk memberikan perlindungan terhadap setiap anak di Indonesia, perlu diberikan batasan mengenai definisi anak itu sendiri. Menurut Pasal 1, angka 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Mereka dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikologis, serta berisiko terkena eksploitasi, perdagangan anak, pekerja anak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki layanan perlindungan anak yang kuat dan berkelanjutan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Gosita, 2009 dalam (Watini et al., 2023).

Terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan layanan perlindungan anak yang optimal. Layanan perlindungan bagi anak usia dini diatur dalam kebijakan PAUD HI (Pengembangan Anak Usia Dini Indonesia Holistik Integratif) dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013. (Asmawati et al., 2022) Permasalahan yang umumnya akan dihadapi meliputi kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan dampak buruk dari kekerasan atau eksploitasi terhadap anak; keterbatasan sumber daya organisasi profesi seperti dana, personel, dan infrastruktur; dan masalah sosial budaya seperti tradisi yang merugikan anak, ketimpangan gender, dan norma yang mengabaikan hak-hak anak, juga menjadi kendala dalam upaya perlindungan anak. (Yuliastini & Setiawati, 2020) Karena itu, organisasi profesi memainkan peran penting dalam mewujudkan layanan perlindungan anak yang efektif. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kapasitas tenaga profesional dalam melindungi anak-anak, melalui pemberian pelatihan, pengembangan kebijakan, dan advokasi.

Di Kota Bogor, Denpasar, dan Manokwari, organisasi profesi telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan perlindungan anak. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan layanan perlindungan, dan melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih baik bagi perlindungan anak.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Istilah ini digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Menurut (Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C., 2016) dalam (Nurmalasari & Erdianto, 2020) Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola yang muncul pada peristiwa. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif (QD) adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif (QD) diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Layanan Perlindungan Anak di Kota Bogor

Kota Bogor merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi anak yang besar. Meskipun memiliki potensi dan sumber daya yang baik, Kota Bogor juga menghadapi berbagai tantangan dalam hal perlindungan anak. Tantangan tersebut antara lain kemiskinan, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, dan pelanggaran hak anak. Berdasarkan data yang terkumpul oleh DP3A Kota Bogor, terdapat 84 kasus kekerasan anak selama tahun 2020. Beberapa anak di Kota Bogor menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh keluarganya, korban kekerasan fisik, psikis hingga seksual (Ramadhan et al., 2023). Organisasi profesi di Kota Bogor yaitu salah satunya adalah Himpaudi Kota Bogor perlu melakukan upaya konkret untuk memperkuat dan meningkatkan layanan perlindungan anak, termasuk pendidikan, pencegahan, deteksi, dan juga rehabilitasi. Berikut adalah upaya organisasi ini untuk membantu pemerintah daerah Kota Bogor:

1. Sekolah Ramah Anak

Lingkungan fisik sekolah PAUD ramah anak merupakan faktor yang sangat penting mendukung proses pembelajaran dan memberikan pengalaman yang bermakna. Model Sekolah Ramah Anak (CSF) adalah model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF yang menggunakan

konsep ramah anak sebagai ideologinya untuk menyediakan sekolah yang aman dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya yang memadai, dan lingkungan belajar (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015). Sekolah ramah anak adalah sebagai berikut: "Sekolah yang aman, bersih, sehat, peduli dan berwawasan lingkungan, satuan pendidikan formal, dan nonformal, yang menjamin, memenuhi, menghormati, dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan dukungan terhadap partisipasi anak, khususnya adalah perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pemantauan dan mekanisme pengaduan terkait dengan realisasi hak anak dan perlindungan pendidikan (Kementerian-PPPA, 2015) (Susanti et al., 2023).

Himpaudi Kota Bogor bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor mensosialisasikan dan menginisiasi sekolah-sekolah untuk menjadi lembaga percontohan Sekolah Ramah Anak. Berikut data lembaga PAUD Kota Bogor yang sudah menjadi diinisiasi sebagai Sekolah Ramah Anak berdasarkan data kesekretariatan Himpaudi Kota Bogor:



Berdasarkan data di atas, trend kenaikan lembaga yang berinisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga berkat kerja keras Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor bersama organisasi mitra seperti Himpaudi, IGTK, dan IGRA untuk juga mewujudkan salah program pemerintah lainnya yaitu Kota Layak Anak.



Gambar 1. Lembaga "Sekolah Ramah Anak" Kota Bogor

2. Kartu Identitas Anak (KIA)

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya berbunyi sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan. Maka, Kartu Identitas Anak (KIA) adalah implementasi pemerintah untuk menjamin identitas kewarganegaraan anak. Identitas kependudukan anak ini adalah dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA) untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara (Irenes & Setiamandani, 2019).

Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor menggandeng organisasi mitra seperti Himpaudi Kota Bogor, IGTKI dan IGRA Kota Bogor. Menurut responden (organisasi mitra) termasuk dalam kriteria baik. Hal ini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak (KIA) sudah optimal dari segi penyampaian informasi, komunikasi dengan sasaran, sikap para pelaksana. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan kartu Identitas anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bogor dilakukan dengan baik. Hal ini menunjukkan kerjasama Himpaudi Kota Bogor dengan Disdukcapil sudah baik dan cukup optimal, akan tetapi masih ada kekurangan yang terdapat ada tingkat partisipasi masyarakat.

Himpaudi Kota sebagai salah satu organisasi mitra Disdukcapil menginisiasi nota kesepahaman tiap lembaga PAUD dengan instansi tersebut untuk mengakomodir pembuatan KIA bagi peserta didiknya.



Gambar 2. Contoh MoU PAUD dan Disdukcapil untuk KIA

3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Salah satu hak anak dalam KHA adalah anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (Prameswari, 2017).

Pemerintah melalui Perpres No. 60 Tahun 2013 membahas tentang PAUD Holistik Integratif, suatu bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin hak anak atas pertumbuhan dan perkembangan di bidang pendidikan, kesehatan, gizi dan pengasuhan, pengasuhan dan perlindungan, kesejahteraan anak. Holistik mengacu pada penanganan anak usia dini secara menyeluruh (terintegrasi), meliputi penyediaan pelayanan berupa gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Terpadu/terintegrasi artinya, penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, kabupaten, dan pemerintah pusat. (Fatima & Angkur, 2022)

Layanan perlindungan dalam PAUD HI yaitu anak harus menjadi bagian dari misi lembaga, artinya semua anak yang ada di satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik, antara lain: a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan oleh anak dalam kondisi aman, nyaman serta menyenangkan; b. memastikan tidak ada

anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD; c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh; d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan; e. semua area disatukan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru; f. semua anak berhak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dimilikinya; g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak mencap atau melabelkan sesuatu kepada anak; h. menumbuhkan situasi di area Satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi; i. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di lembaga PAUD. (Kemendikbud, 2015)

Himpaudi Kota Bogor mendapatkan pelatihan dan workshop terkait layanan PAUD HI seperti Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Sosial Kota Bogor, dan dinas-dinas lainnya untuk meningkatkan layanan PAUD di lembaga PAUD Kota Bogor. Menurut Ketua Himpaudi Kota Bogor, Srie Harmiasih, S.Pd., lembaga PAUD di Kota Bogor juga mendapatkan penguatan PAUD HI yaitu Blended Training Implementasi PAUD HI di Satuan PAUD dari Southeast Asian Ministers of Education Organization Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP).



Gambar 3. Blended Training Implementasi PAUD – SEAMEO CECCEP

B. Layanan Perlindungan Anak di Denpasar (Bali)

Bali, sebagai tujuan wisata terkenal di Indonesia, menghadapi tantangan melindungi

anak-anak. Pertumbuhan pesat industri pariwisata membawa dampak positif tetapi juga meningkatkan risiko eksploitasi anak, perdagangan manusia, dan pekerjaan anak. Organisasi di Bali perlu fokus pada mencegah pelanggaran hak anak, penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan sektor pariwisata tentang perlindungan anak. Upaya untuk mencapai status Provinsi Layak Anak di Bali dilakukan dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pengembangan Layanan Kualitas Hidup Anak pada 30 Mei 2023, yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian status tersebut melalui pengembangan layanan hidup anak yang berkualitas.

Rohika Kurniadi Sari dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyatakan bahwa Bali memiliki komitmen kuat untuk mencapai status Provinsi Layak Anak. Kerangka Kebijakan Layanan Anak (KLA) di Klaster II telah mengalami banyak pengembangan layanan kualitas hidup anak di Bali. Namun, ada langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil, seperti pencegahan perkawinan anak dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal Bali, standarisasi layanan, dan pentingnya penandatanganan pakta integritas untuk meningkatkan kualitas hidup anak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati dari Dinas Sosial PPPA Provinsi Bali menyatakan bahwa Provinsi Bali memiliki visi, misi, dan peraturan yang kuat dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak. Deklarasi Bali Menuju Layak Anak pada tahun 2015 menjadi tonggak penting dalam upaya ini. Selama berjalannya waktu, layanan kualitas hidup anak di Provinsi Bali terus meningkat, dan pihak terkait akan terus bekerja sama secara sinergis untuk mewujudkan Provinsi Bali yang Layak Anak.

I Gusti Agung Sri Wetrawati, sebagai Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, mengungkapkan tekad untuk mewujudkan Bali sebagai Provinsi yang Ramah Anak juga dapat dilihat melalui upaya positif yang telah dilakukan oleh Kota Denpasar, seperti tersedianya Ruang Bermain Anak (RBRA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang telah memenuhi standar. Wetra juga menambahkan bahwa komitmen Pemerintah Denpasar diperkuat oleh peran media dan dunia usaha dalam melakukan pengawasan terhadap peningkatan kualitas hidup anak di Kota Denpasar.

Salah satu contoh upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, IGTKI-PGRI, KPAI, serta SKB SPNF Kota Denpasar dalam rangka mencegah pekerjaan anak di bawah umur dan memberikan layanan serta fasilitas kepada anak-anak yang tidak bersekolah adalah dengan menggunakan pendekatan melalui pemukiman tempat tinggal mereka. Pemukiman tersebut merupakan suatu kompleks di mana mereka tinggal bersama dan terdapat perkumpulan yang menjadi wadah bagi mereka yang menjalani profesi masing-masing, seperti peminta-minta di jalanan dan pedagang asong. Setelah dilakukan penelusuran, mereka diketahui berasal dari berbagai daerah terpencil dan tinggal bersama dalam kompleks di Kota Denpasar, salah satunya.

Pada bulan Juli tahun 2020, dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada mereka mengenai hukum perlindungan anak dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Diungkapkan bahwa anak-anak akan mendapatkan pelayanan pendidikan atau mengikuti sekolah pamong, dan telah disediakan kendaraan untuk mengantar jemput jika anak-anak tersebut berpartisipasi dalam kegiatan belajar di suatu lembaga pendidikan pamong di Kota Denpasar. Namun, terdapat hambatan karena pengetahuan mereka tentang undang-undang perlindungan anak dan pentingnya kepentingan anak-anak masih terbatas. Sebagai orang tua pemilik anak-anak di sana, mereka belum menyetujui permintaan kami untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak pada saat itu. Mereka masih menginginkan agar anak-anak mereka bekerja untuk membantu mencari uang daripada memberikan izin kepada mereka untuk mengikuti layanan pendidikan yang telah ditawarkan.

Desa Pakraman Renon adalah desa pertama yang membuat perarem khusus mengenai perlindungan anak dan telah mendapat dukungan dari LBH APIK. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan agar kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diminimalkan. Orang tua memiliki peran sangat penting dalam melindungi anak-anak mereka, karena waktu terbanyak yang dihabiskan anak adalah bersama orang tua di rumah. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, menyatakan bahwa Desa

Pakraman memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait pembangunan di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan konsep Tri Hita Karana dan perlindungan anak seperti yang tercantum dalam Petitis. (Puspa, 2011)

Selain itu Polda Bali juga ikut serta dalam memberikan perlindungan pada anak yaitu Bentuk perlindungan represif berdasarkan teori perlindungan yang dilakukan oleh Polda Bali khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu berdasarkan wawancara dengan ibu AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H selaku Kanit 2 Subdit IV Reskrim Polda Bali bahwa bentuk perlindungan represif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah memberikan penyuluhan serta sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada anak di sekolah-sekolah yang berkerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerhati Anak ataupun dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak baik tingkat kota maupun provinsi yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19 melanda seperti saat ini, penyuluhan dan pemberian informasi mengenai pentingnya perlindungan serta pengawasan kepada anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual juga dilakukan melalui radio, surat kabar, media sosial, serta spanduk-spanduk. (Sadnyini & Rama, 2022)

Salah satu kasus mengenai perlindungan anak di Bali yaitu pada kasus pembuangan orok bayi yang diadili di pengadilan negeri Denpasar, Pertimbangan hakim dalam memutuskan diversi terhadap pelaku pembuangan orok bayi oleh anak yang terdapat dalam (Penetapan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps) memiliki 2 kriteria yaitu: (1) Pertimbangan Yuridis atau kepastian hukum, meliputi beberapa hal: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-barang Bukti, dan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang. (2) Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis, terdapat pada aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek kriminologi. Kemudian, sanksi pidana merupakan suatu hukum mengenai sebab akibat, yang mana sebab adalah kasusnya, sedangkan akibat adalah hukumannya. Seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara, ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sedangkan didalam (penetapan No: 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN DPS), penyidik

melimpahkan sanksi terhadap anak yang melakukan pembuangan orok bayi dengan persangkaan sebagai berikut: Pertama: Pasal 76C Jo, pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) dalam UU RI No: 35 Thn 2014, tentang Perlindungan Anak. Kedua: Pasal 45A Jo Pasal 77A UU RI No: 35 Thn 2014, mengenai perlindungan anak. Ketiga: Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ni Putu Lalitha Candra Laksmi et al., 2021).

C. Layanan Perlindungan Anak di Manokwari (Papua Barat)

Manokwari dengan kekayaan alam yang melimpah dan keberagaman budaya, juga menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan anak. Keadaan geografis yang sulit diakses, konflik, kemiskinan, dan kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan anak di wilayah ini. Organisasi profesi di Manokwari-Papua Barat perlu melakukan upaya kolaboratif dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan lembaga internasional untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi bagi anak-anak Papua.

Menurut Yohana Yambise selaku menteri perlindungan anak dan perempuan mengatakan bahwa kondisi perempuan dan anak di Papua yang dilihat dari segi geografis maupun lingkup sosial juga memerlukan perhatian lebih karena tingkat kerentanan mereka yang masih tinggi untuk terpapar dengan kekerasan. Bahkan bukan hanya kekerasan secara fisik dan psikis, namun perkembangan anak juga wajib dilindungi dengan maraknya pengaruh teknologi yang tidak terkontrol. Pergaulan anak juga menjadi pusat perhatian karena pengaruh pergaulan melalui tontonan televisi, internet hingga permainan online. Hal ini mengakibatkan anak-anak sulit untuk dikontrol dan lebih memilih untuk berlama-lama bermain games dari pada bersosialisasi dengan teman-temannya. Adapun Lembaga profesi yang mengupayakan perlindungan anak dan perempuan yang ada di Manokwari antara lain:

1. Rumah Baca

Bergerak dari konsep 'Anak Cerdas, Papua Maju', komunitas rumah baca menjadi salah satu wujud perlindungan terhadap anak-anak Papua dengan

memberi kesempatan kepada anak-anak untuk di didik dalam lingkungan yang sehat, disiplin dan terdidik. Rumah baca diberi nama 'Tuh Tebej', dalam bahasa Indonesia diartikan rumah baca bintang. Tuh Tebej merupakan bahasa daerah suku Sough, salah satu sub suku dari suku besar Arfak yang menjadikan rumah baca sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak-anak di Manokwari. Kesempatan yang hilang ketika anak-anak Papua hanya dibiarkan bermain tanpa pengawasan dari orangtua yang sibuk di kebun dan meninggalkan anak-anak mereka tinggal di lingkungan dengan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Hal ini berdampak buruk ketika anak-anak bergaul dengan sembarangan bahkan melakukan banyak kekerasan antar sesama mereka yang berujung pada perkelahian dan melibatkan orangtua. Kondisi anak-anak di lingkungan masyarakat kebanyakan hidup bebas namun di sisi lain tidak terkendali.

Rumah baca sebagai tempat yang menampung anak-anak ketika orangtua mereka bekerja ke kebun seharian. Di rumah baca, mereka di bina bagaimana cara hidup sehat dengan merancang beberapa kegiatan seperti cara mandi yang benar, gosok gigi yang benar, kegiatan gunting kuku, kegiatan potong rambut dan lain sebagainya. Di sisi lain kegiatan yang dilakukan di rumah baca adalah mengajarkan anak-anak membaca dan menulis serta kegiatan bermain yang menyenangkan karena anak-anak sangat bermasalah dalam literasi sehingga mereka dapat dididik lebih baik.(Muflihah et al., 2022) Kegiatan ini sangat membantu sehingga mereka mendapat pengawasan dan terhindar dari pergaulan yang sembarangan. Setidaknya anak-anak disibukkan dengan kegiatan yang membangun dan mendidik dengan harapan meminimalisir Tindakan kekerasan yang sudah berlarut-larut terjadi pada anak-anak di sekitar lingkungan. Kegiatan ini juga didukung oleh anggota DPR setempat. Salah satu dari peran terpenting dan sering lebih teknis bagi DPR adalah menjamin bahwa standar perundang-undangan nasional memberikan perlindungan seluas-luasnya dari kekerasan, abuse dan eksploitasi bagi anak (Kurniawan, 2015). Kegiatan di rumah baca dilihat dari segi kehadiran anak mengalami

peningkatan di setiap kegiatan yang di adakan dua kali pertemuan di setiap minggunya sehingga anak-anak perlahan-lahan mulai mengalami perubahan yang lebih baik, baik dari perkembangannya, etikanya maupun kognitifnya.

Rumah baca diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja yang masa usia pendidikan. Adapun hal ini sangat dibutuhkan pendampingan di dalam mendidik dalam bidang kognitif dan etika hidup sehari-hari, dikarenakan sebagian besar masih banyak anak-anak yang belum mampu untuk belajar dan membaca, dengan kata lain literasi masih sangat minim. Bahkan ada sebagian dari mereka yang sudah memasuki jenjang pendidikan SPM belum bisa membaca karena kurangnya pemahaman orangtua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak. Selain itu juga anak-anak kurang memahami betapa pentingnya disiplin dalam pendidikan di sekolah dengan terbukti masih banyaknya anak-anak yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan untuk membantu orang tua bekerja di kebun sehingga orangtua tidak memberikan kesempatan yang maksimal terhadap pendidikan anak.(Pakaya & Kumaidi, 2022) Inilah salah satu hal yang membuat sulitnya berkembang pendidikan anak di Papua, secara khusus di Manokwari. Dengan hadirnya Rumah baca di Manokwari dapat memberikan sumbangsih pendidikan dan perlindungan anak-anak sehingga mereka dapat hidup layak sebagaimana mestinya.



Gambar 4. Kegiatan Rumah Baca Kampung Moyang - Manokwari

D. HIMPAUDI Manokwari

Himpaudi Manokwari merupakan organisasi profesi dimana HIMPAUDI adalah suatu organisasi independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Pendidik anak usia dini adalah tenaga yang berperan menjadi panutan, pembimbing, pengasuh dan fasilitator bagi anak usia dini. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) HIMPAUDI. Ada empat tugas pokok

HIMPAUDI yaitu: (i) Mensosialisaikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat; (ii) Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi secara berjenjang; (iii) Menampung, memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini; (iv) Memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Fungsi HIMPAUDI yaitu: (i) Mempersatukan para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia; dan (ii) Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini sesuai dengan konsep dasar pembinaan tumbuh kembang anak secara holistik (Tedjawati, 2011). Dari penjelasan diatas dalam tupoksi Himpaudi bahwa oraganisasi ini mengambil peran dalam perlindungan anak secara menyeluruh.

Himpaudi Manokwari mengambil langkah dalam beberapa kegiatan sebagai wujud perhatian terhadap anak usia dini dengan mengadakan gerak jalan dalam setiap ieven-iven penting misalnya Hari anak Nasional, Hari Ulang Tahun Kota Manokwari, dan kegiatan hari raya nasional lainnya. Kegiatan yang mendukung perkembangan anak usia dini antara lain: Parenting, pada tahun 2020 Himpaudi menggelar parenting se kota manokwari dengan tema meminimalisir angka stanting di kota Manokwari yang dihadiri oleh kepala dinas perlindungan anak dan perempuan sebagai pembuka kegiatan tersebut.

Pasal 54 UU terkait Perlindungan Anak yang menormakan. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan, wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah (Yuliastini & Setiawati, 2020). Hal ini mendasari kegiatan yang diadakan Himpaudi Manokwari dengan membangun relasi dengan orangtua murid, kegiatan lain yang menunjang adalah fashion show se-Kota Manokwari dan gelar pentas seni budaya bersama lembaga PAUD yang ada di Manokwari memperingati hari jadi Kota Manokwari.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan organisasi profesi. Di Kota Bogor, Denpasar, dan Manokwari, terdapat tantangan dalam mewujudkan layanan perlindungan anak yang efektif. Namun, melalui upaya yang dilakukan oleh organisasi profesi, diharapkan dapat terwujud layanan perlindungan anak yang optimal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di wilayah-wilayah tersebut. Organisasi profesi memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan layanan perlindungan anak yang efektif dan menyeluruh. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh organisasi profesi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi profesi dapat melakukan advokasi untuk mendorong pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak. Mereka juga dapat berperan sebagai pengawas implementasi kebijakan tersebut.
2. Organisasi profesi dapat menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi para profesional yang terlibat dalam perlindungan anak, termasuk tenaga medis, tenaga pendidik, pekerja sosial, dan penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi kasus perlindungan anak.
3. Organisasi profesi dapat memfasilitasi pembentukan tim deteksi dini yang terdiri dari berbagai pihak, seperti guru, dokter, pekerja sosial, dan aparat hukum. Tim ini bertugas untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan atau penelantaran anak sejak dini dan melakukan intervensi yang tepat.
4. Organisasi profesi dapat bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi dan pemulihan untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran. Hal ini meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, konseling, dan pendampingan sosial.
5. Organisasi profesi di Kota Bogor, Denpasar, dan Manokwari bekerja secara aktif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan dan mengoptimalkan layanan perlindungan anak. Melalui kerjasama yang solid antara

pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan layanan perlindungan anak dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga anak-anak di ketiga daerah tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Upaya Organisasi Profesi dalam Mewujudkan Layanan Perlindungan Anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmawati, L., Karyati, A., Azmi, U., Maryana, M., Masniah, M., Badriah, S., & Isnayati, I. (2022). Implementasi Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Anak Usia 4-6 Tahun. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 284. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i2.11481>
- Fatima, M., & Angkur, M. (2022). Penerapan Layanan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD. 6(5), 4287-4296. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2587>
- Irenes, M. M., & Setiamandani, E. D. (2019). Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 272-277. DOI: <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.1959>
- Kemendikbud. (2015). Petunjuk Teknis penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD 2015. In *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). Panduan Sekolah Ramah Anak. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 42.
- Muflihah, S., Hasan, H., Zahra, S. F., & Baharuddin, W. (2022). JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat paling penting dalam pengembangan literasi, terutama seorang ibu, karena Ibu. *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat*, 4(2), 267-274. DOI: <https://doi.org/10.31540/jpm.v4i2.1624>
- Ni Putu Lalitha Candra Laksmi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Diah Gayatri Sudibya. (2021). Diversi terhadap Pelaku Pembuangan Orok Bayi oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 130-134. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3057.130-134>
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44-51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Pakaya, C. Y. I., & Kumaidi, M. A. (2022). Pola Asuh Balita dalam Budaya Sougb (Studi Kabupaten Manokwari, Papua Barat). <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/105024>
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>
- Purwanto, C. A., & Ningsih, I. S. (2021). Peningkatan Kemampuan Guru Melalui. 1(2), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1153>
- Puspa, I. A. T. (2011). Perlindungan Anak Di Desa Pakraman Renon Denpasar. *Vyavahara Duta*, 13(2), 27-37. DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.684>
- Ramadhan, D., Toran, A. A. A., Nabila, A., Khoirunnisa, J., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 82-91. DOI: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.556>
- Sadnyini, I. A., & Rama, S. P. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali). *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 163-173. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3743>

- Susanti, I., Ningsih, M. P., & Barliana, M. S. (2023). *Kualitas subjektif sekolah ramah anak usia dini di jawa barat*. 6(2017), 53–60. DOI: <https://doi.org/10.17509/jaz.v6i1.55940>
- Tedjawati, J. (2011). Peran HIMPAUDI Dalam Pengembangan PAUD. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(1), 123–133. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i1.12>
- Watini, S. (2020). Implementation of Asyik Play Model in Enhancing Character Value of Early Childhood. *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(4). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1477/4/042055>
- Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 543–554. DOI: <https://doi.org/10.31764/jces.v3i3.2580>
- Watini, S., Sari, A., D., Yuanita, I., S., ..., & Hamdiah, R. T., (2023). Penyuluhan Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak pada Satuan PAUD se-Jakarta Barat Bersama KPA. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (1), 1-10. <http://almufi.com/index.php/AJPKM>